

JDIH – PEMBENTUKAN TIM 2026

KPT 1 TAHUN 2026, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2026 sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Pembentukan tim ini bertujuan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta mudah diakses melalui laman resmi JDIH KPU Kabupaten Kapuas.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - Tim bertugas memastikan pengelolaan, pengunggahan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tahunan terkait dokumentasi dan informasi hukum. Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja KPU Kabupaten Kapuas.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2026.
 - Lampiran : 1 hlm.